

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(P – RENSTRA)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN RANDUAGUNG TAHUN
2018 - 2023



PEMERINTAHAN KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANDUAGUNG
Jl. Raya Randuagung No. 83 Telp. (0334)
323313
KodePos 67354

PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan ini kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA-P) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang.

Perubahan Rencana Strategis (P - Renstra) ini disusun untuk memenuhi kewajiban Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan disamping itu Renstra ini berfungsi sebagai Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 01 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023.

Perubahan Rencana Strategis (P - Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Randuagung adalah merupakan dokumen perencanaan yang memuat berbagai rencana kegiatan untuk mewujudkan Visi dan misi Pemerintah Kecamatan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun kedepan, yakni : Tahun 2018 -2023.

Usaha maksimal dalam penyusunan Rencana Strategis ini telah kami lakukan, namun kami menyadari sepenuhnya, bahwa penyusunan Renstra Perubahan SKPD Kecamatan Randuagung ini masih jauh dari sempurna dan secara terbuka ini masih jauh dari sempurna dan secara terbuka kami senantiasa koreksi, petunjuk, dan saran guna perbaikan dari penulisan RENSTRA ini.

Lumajang, 4 Februari 2022

Camat Randuagung



ISKANDAR

NIP. 19650905 199003 1 009

6.2. Pendanaan	
.....	56
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	61
BAB VIII PENUTUP	68

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (P - RENSTRA)
KECAMATAN RANDUAGUNG KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2018 – 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategi Kecamatan Randuagung Perubahan Tahun 2018-2023 (selanjutnya disebut P Renstra Kecamatan Randuagung) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Randuagung, maka disusunlah Renstra Kecamatan Randuagung sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Renstra Kecamatan Randuagung memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang di formulasikan dalam bentuk pernyataan visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun kedepan 2018-2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Selain sebagai sarana untuk memberikan kontribusi dalam mencapai sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023, dokumen Renstra Kecamatan Randuagung ini juga sebagai pedoman bagi aparat di lingkungan Kecamatan Randuagung untuk menghadapi isu-isu strategis yang ada di wilayah Kecamatan Randuagung yang akan dibahas pada bab berikutnya. Untuk dapat memberikan gambaran awal terhadap isu-isu strategis yang ada di wilayah Kecamatan Randuagung, berikut ini akan ditampilkan data-data umum wilayah Kecamatan Randuagung.

Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kantor Kecamatan Randuagung dituntut untuk mampu menterjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan

kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang berlaku selama lima tahun maupun Rencana Kerja OPD (Renja OPD) yang berlaku satu tahunan.

Renstra-OPD atau Rencana Strategis - Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana resmi daerah yang berfungsi mengarahkan pelayanan OPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan selama masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Sebagai dokumen rencana yang sangat penting, sudah sepantasnya jika Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian pada kualitas proses penyusunan Renstra-OPD, yang diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review secara berkala atas pelaksanaannya.

Perubahan Renstra didasari adanya perubahan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program, kegiatan, organisasi dan akun yang digunakan dalam dokumen perencanaan sesuai dengan Permendagri no 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 459);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
25. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 sebagai Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lumajang Tahun 2012–2032;
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang 2018-2023.
 36. Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan

37. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Daerah Kabupaten Lumajang 2005-2025
38. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Penyusunan Renstra

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2018-2023 dapat tercapai.
- b. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
- c. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan lima tahunan.
- d. Menjadi kerangka dasar bagi Kantor Kecamatan Randuagung dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

2. Tujuan Penyusunan Renstra

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Randuagung sebagai penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih selama 5 (lima) tahun.
- b. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan lokus program/kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan.
- c. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenaan.
- d. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD berkenaan.
- f. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
- g. Sinkronisasi Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kecamatan Randuagung Tahun 2019-2023 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun

2019-2023;

- h. Memberikan pedoman untuk penyusunan Rencana Kinerja (Rencana Kerja Tahunan) Kecamatan Randuagung dalam rentang tahun 2019-2023;
- i. Menyediakan dasar pijakan dalam penetapan, pengendalian, dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Randuagung dalam rentang tahun 2019-2023

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Renstra Kantor Kecamatan Randuagung diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VI PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 126 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah :

- Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan;
- Kepala Kecamatan disebut Camat;
- Camat diangkat oleh Bupati atas usul Sekda Kabupaten/Kota dari PNS yang memenuhi syarat;
- Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah dari Bupati/Walikota;
- Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan telah mengalami perubahan hal ini sangat mempengaruhi dan berimplikasi secara psikologis kepada personel, sehingga kinerja/penataan administrasi dan pengelolaan manajemen Pemerintahan secara komprehensif di tingkat Kecamatan dan Desa akan terpengaruh juga.

Kecamatan secara hirarki merupakan bawahan Bupati sebagai perangkat daerah, maka Kecamatan bukan lagi sebagai wilayah Administrasi (sebagai Kepala Kantor) dan Camat bukan lagi sebagai Kepala Wilayah, sehingga tugas dan wewenangnya merupakan pendelegasian wewenang dari Bupati.

Pembentukan Organisasi Kecamatan ditetapkan dengan

Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Kepmendagri No. 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan. Sehingga struktur yang telah dilaksanakan di Kantor Kecamatan Randuagung menggunakan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019, yang merupakan perubahan Peraturan Bupati tentang SOTK dari yang semula nomor 86 Tahun 2016, yang terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Camat, yang membawahi :
 - a. Subbag Umum
 - b. Subbag Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pelayanan Umum
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat


Perubahan terjadi pada penghapusan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Seksi Perekonomian Pembangunan. Sedangkan tugas pokok Seksi yang terhapus, melebur kedalam salah satu Seksi yang ada. Antara lain, tugas pokok Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum menjadi satu dalam tupoksi Seksi Pemerintahan, dan Seksi Perekonomian Pembangunan menjadi satu dalam tupoksi Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Sedangkan gambaran tentang baganSusunan Organisasi Kantor Kecamatan Randuagung adalah sebagai berikut :

GAMBAR 2.1.

Bagan Organisasi Kecamatan Randuagung

(Berdasarkan Perbup Kabupaten Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan)



Sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Randuagung adalah sebagai berikut :

2.1.1 Tugas Pokok.

2.1.1.1 Tugas Pokok Camat

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan
7. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan
9. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.2 Tugas Pokok Sekretaris Kecamatan (Sekcam)

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat.

Fungsi Sekretaris Kecamatan :

1. Penyusunan rencana kerja Sekretariat Kecamatan
2. Pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan
3. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan keprotokolan
4. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan dan kehumasan
5. Penyajian evaluasi kelembagaan dan tata laksana
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan
7. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

2.1.2.3 Tugas Pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan.
3. Menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan
4. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan
5. Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana Kecamatan
6. Melakukan administrasi kepegawaian
7. Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang milik daerah
8. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit
9. Melakukan administrasi barang milik daerah

10. Melaksanakan surat menyurat dan kearsipan
11. Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan
12. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang – undangan
13. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian
14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Kecamatan
15. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan

2.1.2.4 Tugas Pokok Sub Bagian Keuangan

1. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Keuangan
3. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran
4. Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (Rencana Strategis/ Renstra, Rencana Kerja / Renja, laporan akuntabilitas kinerja Instansi / LAKIP, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat)
5. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan
6. Penyiapan pertanggungjawaban keuangan
7. Melakukan penyusunan laporan keuangan
8. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan anti rugi
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program Sub Bagian Keuangan
10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris
11. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

2.1.2.5 Tugas Pokok Seksi Pemerintahan

1. Menyusun rencana kegiatan kerja Seksi Pemerintahan yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan

2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan
3. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideology Negara dan kesatuan bangsa
4. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
5. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban
6. Melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang – undang
7. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada diwilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
8. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila
9. Pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan di Kecamatan
10. Melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang- undangan lainnya diwilayah kerjanya
11. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintan ditingkat Kecamatan
12. Melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa
13. Melaksanakan fasilitasi administrasi Tata Pemerintahan Desa
14. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan asset desa
15. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
16. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa
17. Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa
18. Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
19. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga

20. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa
21. Pengoordinasian pendampingan desa di Kecamatan
22. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemerintahan
23. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat
24. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat

2.1.2.6 Tugas Pokok Seksi Pelayanan Umum

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pelayanan Umum
3. Mengoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku
4. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan ke Kecamatan
5. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan
6. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan
7. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta
8. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi Pelayanan Umum
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat
10. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Camat

2.1.2.7 Tugas Pokok Seksi Pemberdayaan Masyarakat

1. Menyusun Rencana Kegiatan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat

3. Mengkoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa / kelurahan dan kecamatan
4. Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan
5. Melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan desa / kelurahan di wilayah kecamatan
6. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan
7. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa
8. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan
9. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas tugas, fungsi dan kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan
10. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
11. Melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa
12. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya
13. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan
14. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat
15. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat
16. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Gambaran Umum

Kecamatan Randuagung adalah salah satu kecamatan dari 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur dan berada di bagian timur Kabupaten Lumajang. Berbatasan dengan empat kecamatan. Sebelah timur, berbatasan dengan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember. Sebelah selatan, berbatasan dengan Kecamatan Rowokangkung. Sebelah barat, berbatasan dengan Kecamatan Randuagung dan Kecamatan Sukodono . Sebelah Utara, Kecamatan Randuagung.

Untuk mencapai Kecamatan Randuagung dapat ditempuh melalui tiga pintu gerbang utama, yaitu Kecamatan Randuagung (sebelah barat), Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember (dari sebelah Timur) dan Kecamatan Rowokangkung (dari sebelah Selatan).

Secara geografis Kecamatan Randuagung merupakan salah satu kecamatan yang wilayahnya berada di sebelah barat Kabupaten Lumajang dengan kondisi geografis sebagai berikut :

Tabel 2.1

Kondisi Geografis Kecamatan Randuagung

No	Uraian	Penjelasan
1	Luas wilayah	103,41 Km ²
2	Ketinggian	98 M Dpl
3	Jumlah Penduduk	61.785
4	Jumlah Kepala Keluarga	41.766
5	Kepadatan Penduduk	643 jiwa/ Km ²
6	Jumlah desa	12
7	Jumlah dusun	60
8	Jumlah RT/RW	441 / 133
9	Jumlah Curah Hujan	29.72

No	Uraian	Penjelasan
	1 Tahun (mm)	
10	Batas wilayah : a. Sebelah Utara b. Sebelah Timur c. Sebelah Selatan d. Sebelah Barat	Kec. Klakah dan Kab. Probolinggo Kec. Jatiroto dan Kab. Jember Kec. Jatiroto dan Kec. Sukodono Kec. Kedungjajang

Sumber : Kecamatan Dalam Angka BPS Tahun 2020

TABEL 2.2
Pembagian Wilayah Administrasi
Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang

No.	Desa	Jumlah		
		Dusun	RW	RT
1.	Randuagung	4	20	40
2.	Gedangmas	4	8	28
3.	Kalidilem	6	45	12
4.	Kalipenggung	7	12	59
5.	Tunjung	5	13	42
6.	Salak	3	12	28
7.	Ranulogong	5	10	43
8.	Ledoktempuro	4	8	35
9.	Pejarakan	4	8	24
10	Banyuputih Lor	5	41	12
11	Buwek	3	6	19
12	Ranuwurung	6	18	48
JUMLAH		60	13	441

Sumber: Validasi data Kec. Randuagung, 2020

Tabel 2.3
Jarak Desa Ke Ibukota Kecamatan dan Kabupaten

No	Desa	Jarak ke		
		Ibukota Kecamat an	Ibukota Kabupaten	Ibukota Propinsi
1.	Randuagung	1	11	131
2.	Gedangmas	3	16	139
3.	Kalidilem	4	11	137
4.	Kalipenggung	6	19	147
5.	Tunjung	4	15	142
6.	Salak	7	20	136
7.	Ranulogong	4	14	136
8.	Ledoktempuro	4	15	129
9.	Pejarakan	7	15	134

No	Desa	Jarak ke		
		Ibukota Kecamat an	Ibukota Kabupaten	Ibukota Propinsi
10.	Banyuputih Lor	9	7	135
11.	Buwek	6	18	129
12.	Ranuwurung	6	20	134

Tabel 2.4

Penduduk Kecamatan Randuagung Menurut Desa

No	Desa	Luas (Km2)	Jumlah Penduduk			Jumlah Rumah Tangga
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1.	Randuagung	7,44	3.067	3.153	6.220	1.790
2.	Gedangmas	6,63	2.707	2.781	5.496	1.449
3.	Kalidilem	12,97	3.694	3.839	7.540	2.210
4.	Kalipenggung	19,31	4.142	4.299	8.450	2.323
5.	Tunjung	7,4	2.156	2.233	4.393	1.275
6.	Salak	15,22	1.816	2.012	3.910	1.234
7.	Ranulogong	7,31	2.120	2.148	4.282	1.217
8.	Ledoktempuro	3,63	2.108	2.197	4.310	1.219
9.	Pejarakan	5,68	1.816	1.945	3.770	1.280
10.	Banyuputih Lor	7,54	3.056	3.231	6.290	1.992
11.	Buwek	2,53	1.120	1.138	2.264	720
12.	Ranuwurung	7,75	2.416	2.524	4.945	1.413
Kecamatan	2017	103,4	30.09	31.276	61.870	18.122
	2016	1	1			
	2015	103,4	30.040		31.234	61.274
		1	32.616			
	103,4			33.880	61.274	
	1					

Tabel 2.5

Luas Tanah Kas dan Tanah Bengkok

No	Desa	Kas Desa (Ha)	Bengkok (Ha)	Jumlah
1.	Randuagung		29,750	29,750
2.	Gedangmas		25,500	25,500
3.	Kalidilem		36,500	36,500
4.	Kalipenggung		25,000	25,000

No	Desa	Kas Desa (Ha)	Bengkok (Ha)	Jumlah
5.	Tunjung		24,500	24,500
6.	Salak		25,500	25,500
7.	Ranulogong		22,000	22,000
8.	Ledoktempuro		24,500	24,500
9.	Pejarakan		29,000	29,000
10.	Banyuputih Lor		29,750	29,750
11.	Buwek		22,000	22,000
12.	Ranuwurung		18,000	18,000
Kecamatan		310,750	310,750	310,750

Tabel 2.6
Realisasi Anggaran Desa Tahun 2020

No	Desa	PAD	Dana Desa	Alokasi Dana Desa	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Bantuan Keuangan Kabupaten	Lain - lain	Jumlah
1.	Randuagung	282.729.512	810.660.000	698.088.000	83.190.519	304.600.000	--	2.129.268.031
2.	Gedangmas	250.000.000	736.557.000	704.678.000	19.450.849	314.600.000	--	2.025.285.849
3.	Kalidilem	363.904.748	955.173.000	730.984.000	18.612.969	1.981.458.300	--	4.050.133.017
4.	Kalipengung	184.000.000	1.039.107.000	803.706.000	20.212.246	150.000.000	--	2.197.025.246
5.	Tunjung	230.000.000	874.438.000	681.730.000	19.658.806	239.600.000	--	2.045.426.806
6.	Salak	270.000.000	924.230.000	660.844.000	18.627.603	--	41.625.000	1.915.326.607
7.	Ranulogong	220.000.000	963.793.000	677.121.000	19.246.982	70.000.000	15.596.484	1.965.757.466
8.	Ledoktempuro	192.144.766	752.426.000	642.926.000	18.543.650	857.390.000	--	2.463.430.416
9.	Pejarakan	290.093.657	790.653.000	618.964.000	18.261.401	--	39.000.000	1.756.962.058
10	Banyuputih Lor	140.000.000	797.587.000	686.661.000	20.402.308	275.000.000	784.914	1.920.435.222
11	Buwek	220.000.000	764.838.000	592.497.000	18.591.426	--	41.625.000	1.637.551.426
12	Ranuwurung	180.508.712	1.016.437.000	697.778.000	19.427.226	954.346.800	44.250.000	2.912.792.738
Jumlah		2.823.371.395	10.425.899.000	8.195.977.000	244.270.989	5.146.995.100	182.881.398	

Tabel 2.7
Jumlah Fasilitas Kesehatan Dirinci Per Desa

No	Desa	Posyandu	Poskesdes	Rumah Sakit/ Klinik	Praktek Dokter
	Randuagung	5	1	1	2
1.	Gedangmas	6	1	-	-
3.	Kalidilem	7	1	-	-
4.	Kalipenggung	7	1	-	-
5.	Tunjung	8	1	1	-
6.	Salak	5	1	-	1
7.	Ranulogong	8	1	-	-
8.	Ledoktempuro	6	1	-	-
9.	Pejarakan	6	1	-	-
10.	Banyuputih Lor	7	1	-	-
11.	Buwek	5	1	-	-
12.	Ranuwurung	7	1	-	-
	Jumlah	72	12	2	3

Tabel 2.8
Jumlah Balai Desa dan Balai Dusun

No	Desa	Balai Desa	Balai Dusun
1.	Randuagung	1	2
2.	Gedangmas	1	2
3.	Kalidilem	1	1
4.	Kalipenggung	1	2
5.	Tunjung	1	1
6.	Salak	1	1
7.	Ranulogong	1	1
8.	Ledoktempuro	1	1
9.	Pejarakan	1	1
10.	Banyuputih Lor	1	1
11.	Buwek	1	1
12.	Ranuwurung	1	1
	Jumlah	12	15

Tabel .2.9
Jumlah Lembaga Sekolah Menurut Tingkatan

No	Desa	Sekolah Dasar		SLTP		SLTA	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1.	Randuagung	3	1	-	1	-	1
2.	Gedangmas	3	1	-	-	-	-
3.	Kalidilem	4	-	-	-	-	1
4.	Kalipenggung	4	1	-	-	-	-
5.	Tunjung	3	2	1	3	-	2
6.	Salak	2	1	-	-	-	-
7.	Ranulogong	3	-	-	-	-	-
8.	Ledoktempuro	2	1	-	1	-	-
9.	Pejarakan	2	1	-	-	-	-
10.	Banyuputih Lor	3	1	-	-	-	-
11.	Buwek	2	-	1	-	-	-
12	Ranuwurung	2	-	-	-	-	-
Jumlah		32	9	2	5	-	4

Tabel 2.10
Jumlah Guru Menurut Tingkatan Sekolah

No	Desa	Sekolah Dasar		SLTP		SLTA	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1.	Randuagung	39	6	36	6	-	-
2.	Gedangmas	25	5	1	1	-	-
3.	Kalidilem	9	1	3	3	-	-
4.	Kalipenggung	33	3	5	2	-	-
5.	Tunjung	18	3	3	2	-	-
6.	Salak	15	4	-	-	-	-

No	Desa	Sekolah Dasar		SLTP		SLTA	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
7.	Ranulogong	19	3	2	1	-	-
8.	Ledoktempuro	11	5	2	3	-	-
9.	Pejarakan	26	3	1	1	-	-
10.	Banyuputih Lor	30	3	2	2	-	-
11.	Buwek	13	-	-	2	-	-
12.	Ranuwurung	24	2	-	-	-	-
Jumlah		262	37	55	23	-	262

Tabel 2.11
Jumlah Sekolah dan Guru TK / PAUD

No	Desa	Lembaga Sekolah		Guru	
		TK	PAUD	TK	PAUD
1.	Randuagung	2	2	6	5
2.	Gedangmas	5	3	9	6
3.	Kalidilem	3	3	6	7
4.	Kalipenggung	4	3	6	4
5.	Tunjung	3	3	7	4
6.	Salak	4	3	15	6
7.	Ranulogong	3	3	6	7
8.	Ledoktempuro	2	2	6	4
9.	Pejarakan	5	2	8	5
10	Banyuputih Lor	2	2	6	6
11.	Buwek	3	3	7	5
12.	Ranuwurung	4	2	6	8
Jumlah		39	31	88	67

2.2 .2 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kantor Kantor Kecamatan Randuagung adalah sebagai berikut :

1) Berdasarkan Jabatan

Jumlah jabatan struktural , fungsional Umum dan Tenaga Kontrak di Kantor Kecamatan Randuagung ada 21 dan telah terisi, dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 2.12

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Randuagung
Berdasarkan Jabatan Tahun 2018

No	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	
			L	P
1.	KUTUM HADI	Camat	✓	
2.	SUHARTONO	Sekretaris Kecamatan	✓	
3.	SUHANTO	Kasi. Pemerintahan	✓	
4.	ADIARTO HENDRO,	Kasi. Trantib	✓	
5.	ABDILLAH IRSYAD,	Kasi. Pemberdayaan Masy.	✓	
6.	SALLI , S.Pd	Kasi Ekbang	✓	
7.	URSILA	Kasi. Pelayanan Umum		✓
8.	EKO MARSUDI,	Kasubbag. Keuangan	✓	
9.	—	Kasubbag. Umum		
10.	AGUS BUDIANTO,	Staf Fungsional Umum	✓	
11.	SUMARYOSO	Staf Fungsional Umum	✓	
12.	HASAN BASRI, SH	Staf Fungsional Umum	✓	
13.	AHMAD SUDI	Staf Fungsional Umum	✓	
14.	MUH. SOLIKHIN.	Staf Fungsional Umum	✓	
15.	RIRIN SUMARNI	Tenaga Kontrak		✓
16.	AHMAD AZEZE	Tenaga Kontrak	✓	
17.	MUH. HOLIL	Tenaga Kontrak	✓	
18.	HENI DIAN	Tenaga Kontrak		✓
19.	VIAN TU SEKKI	Tenaga Kontrak	✓	
20.	ANISA FIRDA	Tenaga Kontrak		✓
21.	NUR FARIHATUN	Tenaga Kontrak		✓
22.	ANDI PURNOMO	Tenaga Kontrak	✓	

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Randuagung, data diolah 2018.

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Randuagung
Berdasarkan Jabatan Tahun 2021

No.	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	
			L	P
1.	KUTUM HADI KASIYAN, SH.	Camat	✓	
2.	SUHARTONO	Sekretaris Kecamatan	✓	
3.	SUHANTO	Kasi. Pemerintahan	✓	
4.	ADIARTO HENDRO, ST	Kasi. Trantib	✓	
5.	ABDILLAH IRSYAD, S.STP	Kasi. Pemberdayaan	✓	
6.	SALLI , S.Pd	Kasi Ekbang	✓	
7.	URSILA NURWAHYUNI	Kasi. Pelayanan		✓
8.	EKO MARSUDI, S.Pd	Kasubbag. Keuangan	✓	
9.	—	Kasubbag. Umum		
10.	AGUS BUDIANTO, S.STP	Staf Fungsional Umum	✓	
11.	SUMARYOSO KUSUMA	Staf Fungsional	✓	
12.	HASAN BASRI, SH	Staf Fungsional	✓	
13.	AHMAD SUDI	Staf Fungsional	✓	
14.	MUH. SOLIKHIN.	Staf Fungsional	✓	
15.	RIRIN SUMARNI	Tenaga Kontrak		✓
16.	AHMAD AZEZE	Tenaga Kontrak	✓	
17.	MUH. HOLIL	Tenaga Kontrak	✓	
18.	HENI DIAN WULANDARI	Tenaga Kontrak		✓
19.	VIAN TU SEKKI	Tenaga Kontrak	✓	
20.	ANISA FIRDA WAHYUNI	Tenaga Kontrak		✓
21.	NUR FARIHATUN AZIZAH	Tenaga Kontrak		✓
22.	ANDI PURNOMO	Tenaga Kontrak	✓	

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Randuagung, data diolah 20201.

2) Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Dari 18 (delapan belas) orang pegawai di Kantor Kecamatan Randuagung dengan komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang sebagai berikut:

TABEL 2.13
 Pegawai Pada Kantor Kecamatan Randuagung
 Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2021

No.	Nama	Jumlah	L	P
1	Pembina (IV/a)	2 orang	2	
2	Penata Tk I (III/d)	2 orang	2	
3	Penata (III/c)	6 orang	5	1
4	Penata Muda TK I (III/b)	- orang		
5	Penata Muda (III/a)	- orang		
6	Pengatur Tk I (II/d)	3 orang	3	
7	Tenaga Kontrak	8 orang	4	4
Jumla		21 orang	16	5

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Randuagung, data diolah 2018.

TABEL 2.14
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Randuagung
Berdasarkan Diklat Yang Diikuti Tahun 2018

No.	Nama	Jumlah	L	P
1	DIKLAT PIM III	2 Orang	2	
2	DIKLAT PIM IV	4 Orang	3	1
Jumlah		6 Orang	5	1

2.2.3 Aset

Kantor Kecamatan Randuagung memiliki kekayaan/aset peralatan, sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas, dengan rincian sebagaimana dalam Buku Inventaris meliputi :

TABEL 2.15
Inventaris Barang Kantor Kecamatan Randuagung
Tahun 2018

No.	Nama Barang	Jumlah	Jumlah Harga
1	Tanah	1 bidang	1.548.842.400
2	Peralatan dan Mesin	457 Buah/set	4.009.197.451
3	Gedung dan Bangunan	5 buah	1.567.812.000
4	Jaringan	-	
5	Aset Tetap Lainnya	-	
Jumlah		462	7.125.851.851

Sumber : SIMBADA Kec. Randuagung, data diolah 2018.

2.3. KINERJA PELAYANAN KANTOR KECAMATAN RANDUAGUNG

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun ke belakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun ke depan.

Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi. Pengukuran indikator kinerja Kantor Kecamatan Randuagung berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Permenpan Nomor 9 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator makro diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif. Dengan demikian pengukuran indikator makro untuk berbagai urusan/program tahun 2018-2023 yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Randuagung, menggunakan analisis dari output yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya, dengan mengacu pada LAKIP Kantor Kecamatan Randuagung tahun 2018.

Dalam rangka mendukung Tercapainya Indikator Kinerja Makro Pemerintah Kecamatan Randuagung menyelenggarakan pelayanan langsung kepada masyarakat atau lebih dikenal dengan pelayanan publik, dalam setiap penyelenggaraan pelayanan harus didasarkan pada standar pelayanan sebagai ukuran yang dibakukan dan wajib ditaati oleh penyelenggara pelayanan maupun penerima pelayanan.

Komponen standar pelayanan publik sekurang – kurangnya meliputi :

- a. Jenis Pelayanan, yaitu pelayanan – pelayanan yang dihasilkan oleh unit penyelenggara pelayanan;
- b. Dasar Hukum Pelayanan, yaitu peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar penyelenggara pelayanan;
- c. Persyaratan Pelayanan, yaitu syarat – syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan sesuatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
- d. Prosedur Pelayanan, yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan;

- e. Waktu penyelesaian pelayanan, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
- g. Produk Pelayanan, yaitu hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- h. Sarana dan prasarana, yaitu fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggara pelayanan, termasuk fasilitas pelayanan bagi penyandang cacat;
- i. Mekanisme Penanganan pengaduan, yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jenis pelayanan publik yang yang dikeluarkan oleh Kecamatan Randuagung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya meliputi beberapa produk pelayanan, antara lain:

1. Pelayanan Kartu Keluarga
2. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk
3. Pelayanan Surat Keterangan Pindah Tempat
4. Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan
5. Pelayanan Ijin Usaha Kecil Makro
6. Pelayanan Surat Keterangan
7. Pelayanan lain yang bersifat fasilitasi dan koordinasi kepada pemerintah desa serta dinas / instansi di tingkat kecamatan, misalnya : fasilitasi program PKH, RTLH, pengelolaan keuangan dan administrasi desa, Gerbangmas, PKK, fasilitasi dan koordinasi musrenbang, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan instansi di wilayah Kecamatan Randuagung.

Sebagai bentuk kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Randuagung tersebut, berikut disajikan data jumlah produk pelayanan dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tribulan keempat 2018, yaitu :

Jumlah Produk Pelayanan di Kecamatan Randuagung

No	Jenis Pelayanan	Tahun		
		2016	2017	2018
1	Pelayanan Kartu Keluarga	3.351	4.126	3.853
2	Pelayanan Kartu Tanda Penduduk	1.247	972	1.468
3	Pelayanan Surat Keterangan Pindah Tempat	561	641	634
4	Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan	38	22	12
	Pelayanan Ijin Usaha Kecil Makro	3	4	8
5	Pelayanan Surat Keterangan	1.211	1.426	1.301
8	Pelayanan lain yang bersifat fasilitasi dan koordinasi kepada pemerintah desa serta dinas / instansi di tingkat kecamatan	412	551	712
Jumlah		6.823	7.742	7.988

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Kantor Kecamatan Randuagung ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra :

1. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional maupaun Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
2. Sarana dan prasarana kantor belum terpenuhi secara keseluruhan;
3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan serta pelaksanaan kegiatan sosial;

4. Belum optimalnya koordinasi antar instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan. Pencapaian target Renstra Kecamatan Randuagung tahun 2018 – 2023 diimplementasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan yang dilaksanakan pada Renstra sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut :

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN RANDUAGUNG

KABUPATEN LUMAJANG

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai IKM Kecamatan				75	75	80	83	85	75	75	80	83	85	1	1	1	1	1
2	Persentase hasil asilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti				100	100	89.7	90	91.5	100	100	89.7	90	91.5	1	1	1	1	1
3	Persentase desa tertib administrasi				44	44	56	78	89	44	44	56	78	89	1	1	1	1	1

Tabel T-C.24.
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN RANDUAGUNG
 KABUPATEN LUMAJANG**

uraian*** (1)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)
Nilai IKM Kecamatan	341,545,000	488,678,500	1,496,579,000	778,930,000	730,433,000	341,130,319	481,500,394	739,901,923	756,785,399	708,563,037.68	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.4879	0.1239
Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi			67,693,000		313,425,000	88,220,000					1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
yang ditindaklanjuti Persentase Desa tertib administrasi	88,220,000	96,455,500		145,375,000	00	0	95,970,500	67,693,000	145,200,000	313,238,000						0.5247	0.5239
	17,940,000	85,864,000	114,699,250	118,950,000	126,500,000	17,940,000	85,864,000	114,699,250	114,150,000	125,300,000	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0556	1.0537

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dengan memperhatikan pengukuran trend indikator makro Kecamatan Randuagung, serta analisis terhadap LAKIP yang periode sebelumnya LAKIP OPD Kecamatan Randuagung mendapatkan nilai CC, dapat dikemukakan beberapa kendala, hambatan dan peluang pelaksanaan tugas Kantor Kecamatan Randuagung sebagai berikut :

1. Belum mantabnya pola perencanaan dan pembinaan pegawai yang dapat memenuhi perkembangan;
2. Belum pernah dilakukan pengukuran kinerja yang baku;
3. Adanya kegiatan yang tidak tepat waktu;
4. Adanya beberapa tugas tambahan yang terjadi di wilayah yang tidak dapat diduga sebelumnya.
5. SDM Pegawai Negeri Sipil yang belum memadai
6. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan;

7. Telah ditetapkannya Peraturan Bupati Lumajang Nomer 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan. Keputusan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kantor Kecamatan Randuagung;
8. Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
9. Pola kerja di Kantor Kecamatan Randuagung yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
10. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS
DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT
DAERAH

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidangurusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah. Suatu permasalahan daerah memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD), termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori. Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah.

Masalah pokok yang dialami oleh Perangkat Daerah Kecamatan Randuagung yaitu kurangnya terpenuhinya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa. Dari masalah pokok ini selanjutnya diidentifikasi masalah dan akar masalah untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah sebagai berikut :

- a. Faktor Masalah
 - a) Indeks Kepuasan terhadap pelayanan birokrasi / public masih kurang
 - b) Kinerja keuangan dan penatausahaan asset daerah masih kurang ;
 - c) Belum optimalnya perencanaan pembangunan partisipatif
 - d) Belum optimalnya peran kelompok masyarakat dan warga masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat
 - e) Masih sering terjadi gangguan keamanan
 - f) Koordinasi peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat tidak dilaksanakan

dengan optimal

- g) Administrasi Pemerintahan Desa belum sesuai ketentuan

b. Akar Masalah

- a) Kurang optimalnya pendaftaran penduduk;
- b) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting kependudukan
- c) Kualitas pelayanan masyarakat masih kurang
- d) Kurang optimalnya pelayanan perijinan
- e) Kurang optimalnya pelayanan kedinasan
- f) Kurang optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
- g) Sarana dan prasarana pelayanan public dan aparaturnya belum terpenuhi
- h) Kemampuan petugas pelayanan publik baik desa dan kecamatan kurang terlatih dan terbina
- i) Kurang optimalnya pencatatan asset daerah
- j) Mekanisme Proses Perencanaan Pembangunan Kecamatan belum optimal
- k) Pembinaan tentang pemberdayaan terhadap kelompok masyarakat kurang terfasilitasi dan terkoordinasi

- l) Pemberdayaan masyarakat kurang terfasilitasi dan terkoordinasi
- m) Masih banyak gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- n) SDM personil LINMAS belum terbina dan terlatih
- o) Sinergitas kinerja FORKOMPIMKA belum memadai
- p) Pendampingan dan pengawasan terhadap pengelolaan pemerintahan desa kurang optimal
- q) Penyelesaianj administrasi keuangan desa tidak tepat waktu
- r) Penggunaan anggaran desa untuk pembangunan belum sesuai usulan

T-B 35

PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN
SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
KECAMATAN RANDUAGUNG - KABUPATEN LUMAJANG

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dan kapasitas Aparatur Daerah	Kuranginya Indeks Kepuasan terhadap pelayanan publik	<p>Kuranginya pemahaman masyarakat dan petugas tentang tertib administrasi pelayanan kecamatan</p> <p>Kuranginya publikasi terkait prosedur/alur pelayanan di Kecamatan</p> <p>Kuranginya Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik</p> <p>Kuranginya pemahaman Aparatur Kecamatan terhadap peraturan perundang-undangan</p>

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Rumusan Visi Pembangunan Tahun 2018-2023 sebagai cerminan peran dan kondisi yang ingin diwujudkan di masa depan. Hal tersebut sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya pengembangan dan pemantapan penyelenggaraan sistem pemerintahan. Rumusan Visi yang diangkat merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategik selama 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang berdaya saing, makmur **dan Bermartabat**”.

Misi yang ditetapkan merupakan peran strategik yang diinginkan dalam mencapai Visi dimaksud. Rumusan Misi yang diangkat didasarkan pada isu-isu strategis di Kabupaten

Lumajang Secara garis besar Misi Prioritas Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata
- b. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri
- c. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) yang berbasis teknologi informasi

Tabel 3.1 Perumusan Visi

No.	Masalah Utama	Kondisi Yang di Harapkan	Pokok-Pokok Visi	Pernyataan Visi
1.	Rendahnya Prosentase pertumbuhan sektor unggulan	Pertumbuhan sektor unggulan diharapkan meningkat sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah	Lumajang yang berdaya saing	<i>Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat</i>
2.	Terjadinya alih fungsi lingkungan yang menyebabkan tingginya resiko bencana	Pembangunan berkelanjutan digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Lumajang		
3.	Belum meratanya akses kebutuhan dasar masyarakat dan kualitas SDM	kondisi kehidupan masyarakat Kabupaten Lumajang yang memperoleh akses kebutuhan dasar dan meningkatnya kualitas SDM yang tercermin dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat	Lumajang yang makmur	
4.	Masih tingginya angka kemiskinan	Penurunan angka kemiskinan Kabupaten Lumajang dengan upaya peningkatan pendapatan masyarakat		
5.	Belum Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dan kapasitas Aparatur Daerah	Peningkatan SDM aparatur pemerintah dan reformasi birokrasi dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat	Lumajang yang bermartabat	

Tabel
Penjelasan Visi

Visi	Pokok- Pokok Visi	Penjelasan Visi
<p><i>Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat</i></p>	<p>Lumajang yang berdaya saing</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis pariwisata, pertanian dan pengembangan koperasi dan usaha mikro 2. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan dan peduli pada kelestarian lingkungan hidup 3. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan upaya meningkatkan SDM dan pendapatan masyarakat 4. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilakukan dalam kerangka meningkatkan produktivitas, keunggulan kompetitive, nilai tambah dan perekonomian daerah untuk menggapai pertumbuhan. 5. Gambaran tentang kondisi Kabupaten Lumajang yang masyarakatnya dapat mengembangkan segala kemampuannya untuk menjadi lebih mandiri dan kompetitif dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki. Secara spesifik, daya saing di sini mencakup partisipasi dan kontribusi Lumajang dalam kerangka pembangunan regional, nasional, global seiring dengan meningkatnya produktivitas daerah.

Visi	Pokok- Pokok Visi	Penjelasan Visi
	Lumajang yang makmur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dalam upaya peningkatan akses kebutuhan dasar masyarakat. Yaitu 6 layanan dasar wajib yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan pemukiman, ketentraman dan ketertiban dan sosial masyarakat. 2. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. 3. Gambaran tentang kondisi Kabupaten Lumajang yang masyarakatnya memiliki kondisi kehidupan yang lebih sejahtera secara lahir dan batin. Makmur disini dicirikan melalui masyarakat dengan peluang dan kesempatan yang sama untuk meningkatkan taraf kehidupannya menjadi lebih baik dari sebelumnya serta mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial yang memadai.

Visi	Pokok- Pokok Visi	Penjelasan Visi
	Lumajang yang bermartabat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bermakna bahwa Pembangunan di Kabupaten Lumajang dilaksanakan dengan meningkatkan sumber daya aparatur pemerintah / profesionalisme ASN. 2. Bermakna bahwa Kabupaten Lumajang berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat, akuntabilitas dan penataan regulasi peraturan peundang-undangan. 3. Gambaran tentang kondisi Kabupaten Lumajang yang masyarakatnya telah memiliki kesadaran untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas dirinya baik secara lahiriah maupun batiniah. Selain itu, martabat sendiri merujuk pada konsep moralitas yang menyatakan tingkat nilai atau bobot seseorang sebagai pribadi yang tercermin dalam nilai-nilai agama dan kearifan lokal yang menjiwai setiap perilaku masyarakat dan pemerintahan. Dengan bermartabat, Kabupaten Lumajang memiliki kemampuan mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan daerah lain.

Tabel 3.2

Tabel 5. 1 Perumusan Penjelasan Misi RPJMDP

No.	Misi	Penjelasan Misi
1.	Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata	Bermakna bahwa Pemerintah dan masyarakat bersama-sama meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan pertanian, usaha mikro dan pariwisata didukung infrastruktur yang berkelanjutan
2.	Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri	Bermakna bahwa Pemerintah dan Masyarakat berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandiriannya melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
3.	Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) berbasis teknologi informasi	Bermakna bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang berupaya untuk meningkatkan penyelenggaraantatakelola pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (<i>good and clean governance</i>) yang didukung dengan teknologi informasi

Kebijakan pembangunan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama periode

tahun 2018-2023 berdasarkan urusan pemerintahan, guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi kedalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan. Adapun program-program prioritas tersebut adalah :

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja
2. Pangan
3. Lingkungan Hidup
4. Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7. Perhubungan
8. Komunikasi dan Informatika
9. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
10. Penanaman Modal
11. Kepemudaan dan Olah Raga
12. Statistik
13. Kebudayaan
14. Perpustakaan
15. Kearsipan

C. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Perdagangan
5. Perindustrian

6. Transmigrasi

D. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan
2. Otoda, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi Kepala Daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ketahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran

pembangunan daerah. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

1. Tahun 2019: Peningkatan Efektivitas Pelayanan Publik

Prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang pada tahun 2019 diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Aspek ini didahulukan sejak dari awal karena merupakan fondasi (syarat perlu) bagi berlangsungnya pembangunan secara keseluruhan, selain karena proses internal dari pemerintahan itu sendiri. Semakin efektif suatu pelayanan publik, maka pencapaian tujuan pembangunan dapat lebih mudah dilakukan.

Oleh karenanya, arah kebijakan pada tahun ini mencakup dua hal yaitu: (i) melaksanakan penyelenggaraan *good and clean governance* dan (ii) percepatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah.

2. Tahun 2020: Pemenuhan dan Penyediaan Kebutuhan Dasar

Prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang pada tahun 2020 diarahkan untuk pemenuhan dan penyediaan kebutuhan dasar. Aspek ini dilaksanakan bersamaan dengan semakin mantapnya penyelenggaraan pelayanan publik. Aspek ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi terciptanya SDM berkualitas yang mampu berpartisipasi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan demikian, pelaksanaan arah kebijakan pada

tahun ini mencakup empat hal yaitu: (i) melaksanakan penyelenggaraan *good and clean governance* melalui pengembangane-*government*; dan (ii) melaksanakan percepatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah; (iii) membangun SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif dan bermoral berbasis penguatan nilai agama dan kearifan lokal; dan (iv) melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan sektor usaha prioritas.

3. Tahun 2021: Peningkatan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat

Prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang pada tahun 2021 diarahkan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi masyarakat. Aspek ini dilaksanakan bersamaan dengan penyelenggaraan pelayanan publik yang telah mapan (berada pada tahapakhir) dengan dibarengi pemenuhan dan penyediaan kebutuhan dasar yang semakin baik.

Aspek ini dijadikan dasar bagi terlaksananya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pembangunan berkelanjutan pada tahap selanjutnya. Dengan demikian, pelaksanaan arah kebijakan pada tahun ini mencakup lima hal yaitu: (i) melaksanakan penyelenggaraan *good and clean governance* melalui pengembangan *e-government*; dan (ii) melaksanakan percepatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah; (iii) membangun SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif dan bermoral berbasis penguatan nilai agama dan kearifanlokal; (iv) melakukan akselerasi pertumbuhan

ekonomi yang inklusif melalui penguatan sektor usaha prioritas; dan (v) melakukan percepatan pembangunan berkelanjutan.

4. Tahun 2022: Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

Prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang pada tahun 2022 diarahkan untuk mempercepat terjadinya pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Aspek ini dilaksanakan bersamaan dengan pemenuhan dan penyediaan kebutuhan dasar serta peningkatan kualitas SDM yang semakin mantap. Aspek ini dijadikan dasar bagi penguatan pembangunan berkelanjutan pada tahap akhir. Dengan demikian, pelaksanaan arah kebijakan pada tahun ini mencakup empat hal yaitu: (i) percepatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah; (ii) membangun SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif dan bermoral berbasis penguatan nilai agama dan kearifan lokal; (iii) akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan sektor usaha prioritas; dan (iv) melakukan percepatan pembangunan berkelanjutan.

5. Tahun 2023: Melakukan Percepatan Pembangunan Berkelanjutan

Prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang pada tahun 2023 diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Aspek ini merupakan tahap akhir pembangunan yang dilaksanakan bersamaan dengan telah terwujudnya pemenuhan dan penyediaan kebutuhan dasar, terciptanya SDM berkualitas, dan tercapainya

pertumbuhan ekonomi inklusif. Dengan demikian, pelaksanaan arah kebijakan pada tahun ini mencakup empat hal yaitu: (i) percepatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah; (ii) membangun SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif dan bermoral berbasis penguatan nilai agama dan kearifan lokal; (iii) akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan sektor usaha prioritas; dan (iv) melakukan percepatan pembangunan berkelanjutan.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Lumajang, Kecamatan Randuagung termasuk dalam rencana sistem perkotaan di wilayah Kabupaten Lumajang sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang meliputi Desa Kaliboto Lor dan Desa Randuagung.

Dalam perencanaan sistem jaringan jalan di Kabupaten Lumajang, Kecamatan Randuagung berada pada posisi yang strategis karena berada pada jalan-jalan strategis nasional yang merupakan jalan provinsi dan kolektor primer, yaitu Jalan Raya Provinsi Desa Banyuputih Lor, Jalan Raya provinsi Desa Buwek, Jalan Raya Provinsi Desa Gedangmas, Jalan Raya Provinsi desa Randuagung dan jalan raya Provinsi Desa Tunjung.

Sebagai kawasan strategis, kecamatan Randuagung termasuk dalam Kawasan strategis ekonomi - Kawasan Agropolitan Kecamatan Randuagung dengan dominasi

lahan budidaya dan mata pencaharian penduduk di sektor pertanian perlu mempertahankan eksistensi sektor pertanian sebagai penggerak ekonomi wilayah. Tantangan yang dihadapi adalah mengembangkan usaha pertanian dengan pendekatan teknologi dan manajemen modern yaitu dengan sistem agribisnis. Dengan penanganan dan pengelolaan yang baik, manfaat yang diharapkan dengan berkembangnya kawasan agropolitan ini adalah re-positioning pemasaran komoditas unggulan Kabupaten Lumajang ke pasar regional, maupun nasional dan global.

Tabel 3.13
 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah
 Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
1	Pusat Pelayanan Lingkungan	Pusat Pelayanan Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. peningkatan jalan lokal primer 2. pembangunan terminal penumpang type C 3. pengembangan sarana angkutan umum 4. pengembangan prasarana telekomunikasi 5. pengembangan sistem jaringan sumber daya air 6. pengelolaan kawasan 	Terlaksananya peningkatan jalan lokal primer menuju Pusat Pelayanan Lingkungan	Desa Banyuputih Kidul; Desa Sukosari; Desa Rojopolo; Desa Kaliboto Kidul

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
2	Desa Pusat Pertumbuhan	Desa Pusat Pertumbuhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. peningkatan jalan poros desa dan jalan menuju daerah terisolir 2. pengembangan prasarana telekomunikasi 3. pengembangan sistem jaringan sumber daya air 4. pengelolaan kawasan rawan bencana 	Terlaksananya peningkatan jalan lokal primer menuju Pusat Pelayanan Lingkungan	Desa Kaliboto Lor; Desa Randuagung

Sumber : RTRW Kab. Lumajang, data diolah.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain :

I. *Faktor Kelemahan*

1. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
2. Sumber daya manusia yang kurang dari segi kuantitas;
3. Belum terisinya beberapa jabatan fungsional umum di tingkat kecamatan;
4. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional maupun Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
5. Belum terpenuhinya penempatan SDM aparatur daerah yang profesional sesuai dengan kompetensinya (*the right man on the right place*)

6. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana pembangunan hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan;
7. Masih lemahnya koordinasi antar OPD dalam perencanaan dan monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
8. Kurangnya pemanfaatan sumberdaya perencanaan, baik hardware, software maupun brainware;
9. Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan aktifitas sosial yang menunjang peningkatan kualitas hidup warga miskin dan difabel masih kurang.

II. Faktor Ancaman

1. Lemahnya komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan ditingkat dasar yang menyebabkan kurang efektifitasnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku menempuh jalan pintas (shortcutting);
2. Inkonsistensi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan sebagai akibat kurangnya komitmen untuk melaksanakannya

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan, sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara kualitatif maupun kuantitatif, spesifik, mudah dicapai, rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun. Sasaran sendiri biasanya direpresentasikan melalui penetapan indikator kinerja daerah. Penetapan indikator ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Tujuan strategi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan diformulasikan tujuan strategik ini, maka Pemerintah Kantor Kecamatan Randuagung dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini memungkinkan Pemerintah Kantor Kecamatan Randuagung mengukur sejauh mana tujuan organisasi telah dicapai. Adapun tujuan strategis Pemerintah Kantor Kecamatan Randuagung adalah :

“Meningkatnya Kepuasan Masyarakat”

Sedangkan sasaran dari tujuan tersebut di atas yaitu :

“ Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan ,
Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa”

Dari tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah, dapat dijabarkan indikator tujuan/ sasaran sebagai berikut :

1. Nilai IKM Pelayanan Kecamatan Randuagung
2. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti
3. Persentase desa tertib administrasi

Target kinerja tujuan / sasaran dari tahun awal sampai dengan akhir periode mengalami peningkatan selaras dengan keberhasilan tujuan perangkat daerah.

Tabel T-C.25
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)					
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	IKM Pelayanan Kecamatan Randuagung	79	80	82	83	84
			Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	75	76	77	78	79
		Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	80	81	82	83	84

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD Kecamatan Randuagung adalah strategi dan kebijakan OPD Kecamatan Randuagung untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD Kecamatan Randuagung yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah OPD Kecamatan Randuagung menunjukkan bagaimana cara OPD Kecamatan Randuagung mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD Kecamatan Randuagung serta target kinerja hasil (outcome) program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi OPD Kecamatan Randuagung. Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD Kecamatan Randuagung selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan OPD Kecamatan Randuagung bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD Kecamatan Randuagung. Strategi dan kebijakan OPD Kecamatan Randuagung Tahun 2019-2023 merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana OPD Kecamatan Randuagung mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.

5.1. Strategi

- a. Meningkatkan Indeks Kepuasan terhadap pelayanan birokrasi / publik
- b. Meningkatnya kinerja keuangan dan penatausahaan asset daerah
- c. Mengoptimalkan peran kelompok masyarakat dan warga masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat
- d. Menanggulangi gangguan keamanan

- e. Koordinasi peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat tidak dilaksanakan dengan optimal
- f. Pemenuhan administrasi pemerintahan desa yang sesuai dengan ketentuan

5.2. Kebijakan

Kebijakan disusun berpedoman dan diselaraskan pada kebijakan sebagaimana tercantum di dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 dan berdasarkan penjabaran tujuan dan sasaran Kantor Kecamatan Randuagung yaitu peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam rangka pemenuhan pelayanan internal maupun eksternal serta peningkatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel. Arak Kebijakan OPD Kecamatan Randuagung antara lain :

1. Mengoptimalkan pendaftaran penduduk
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting kependudukan
3. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat
4. Mengoptimalkan pelayanan perijinan
5. Mengoptimalkan pelayanan kedinasan
6. Mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
7. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan public dan aparatur
8. Meningkatkan kemampuan petugas pelayanan public baik desa dan kecamatan

9. Mengoptimalkan pencatatan asset daerah
10. Mengoptimalkan mekanisme proses perencanaan pembangunan kecamatan
11. Memfasiliatsi pembinaan tentang pemberdayaan terhadap kelompok masyarakat
12. Memfasilitasi pemberdayaan masyarakat
13. Mengurangi gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan
14. Pembinaan dan pelatihan SDM Personil LINMAS
15. Mewujudkan sinergitas kinerja FORKOPIMKA
16. Mengoptimalkan pendampingan dan pengawasan terhadap pengelolaan pemerintahan desa
17. Menyelesaikan administrasi keuangan desa tepat waktu
18. Meningkatkan pembinaan dan evaluasi penggunaan desa untuk pembangunan.

Tabel T-C.26

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- Visi : Terwujudnya masyarakat Lumajang yang berdaya saing, makmur dan bermartabat
- Misi III : Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (*good and clean governance*)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Meningkatkan Indeks Kepuasan Terhadap pelayanan Publik	Peningkatan pemahaman masyarakat dan petugas tentang tertib administrasi pelayanan kecamatan
			Melakukan publikasi terkait prosedur/alur pelayanan di Kecamatan
			Peningkatan Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik
			Peningkatan pemahaman Aparatur Kecamatan terhadap peraturan perundang-undangan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mencapai sasaran maka dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan yang ditunjang dengan pendanaan / anggaran yang besarnya disesuaikan dengan jenis dan dan dampak kegiatan kepada kesejahteraan masyarakat serta kemampuan APBD Kabupaten untuk mendanai.

6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Keseluruhan program yang akan dikelola Kantor Kecamatan Randuagung selama 5 tahun ke depan (2018-2023) diarahkan untuk mencapai tujuan Kecamatan Randuagung. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Adapun program dan kegiatan Kecamatan Jatioto adalah sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

I. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

II. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah

4. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelasanaan Tugas ASN
6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
7. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD

III. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

8. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

IV. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

9. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

- V. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 10. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - 11. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 12. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - 13. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 14. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- VI. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 15. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- VII. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 16. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 17. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- VIII. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 18. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 19. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
 - 20. Sub Kegiatan pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor atau bangunan Lainnya

21. Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya
- B. Program Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- IX. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 22. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- X. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 23. Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah perencanaan Pembangunan di Desa
 24. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan
- D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- XI. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 25. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, tenatara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan
 26. Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Umum

XII. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

27.Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

F.Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

XIII.Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

28.Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

29.Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

30.Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

6.2. PENDANAAN

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Randuagung bersumber pada dana APBD Kabupaten Lumajang.

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	2019 (Kondisi Awal)		2020 (Kondisi Awal)		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100%	-	-	-	-	100%	1.400.683,557	100%	1.509.517.241	100%	1.509.332.641	100%	4.419.533.439	Kec. Randuagung	Kec. Randuagung
7.01.01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan	Persentase fasilitas dokumen Perencanaan	100%	-	-	-	-	100%	2.000.000	100%	-	100%	1.500.000	100%	3.500.000	- Sekretaris Keca	Kec. Randuagung

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	2019 (Kondisi Awal)		2020 (Kondisi Awal)		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	n, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja														mata - Kasubag Keuangan	
7.01.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 jenis dokumen	-	-	-	-	2 dokumen	-	3 dokumen	-	2 dokumen	500.000	7 dokumen	500.000	- Sekretaris Kecamatan - Kasubag Keuangan	Kec. Randuagung

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	2019 (Kondisi Awal)		2020 (Kondisi Awal)		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.01.01.201.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	500.000	3 Dokumen	1.500.000	- Sekretaris Kecamatan - Kasubag Keuangan	Kab. Lumajang
7.01.01.201.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	2 dokumen	-	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	2 dokumen	-	4 dokumen	-	- Sekretaris Kecamatan - Kasubag Keua	Kab. Lumajang

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	2019 (Kondisi Awal)		2020 (Kondisi Awal)		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Perubahan RKA-SKPD														ngan	
7.01.01.201.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	2 Dokumen	-	- Sekretaris Kecamatan - Kasubag Keuangan	Kab. Lumajang
7.01.01.201.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	2 Dokumen	-	- Sekretaris Kecamatan	Kab. Lumajang

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	2019 (Kondisi Awal)		2020 (Kondisi Awal)		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	n DPA-SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD														n - Kasubag Keuangan	
7.01.01.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	-	1 dokumen	500.000	3 Dokumen	1.500.000	- Sekretaris Kecamatan - Kasubag Keuangan	Kec. Randuagung

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	2019 (Kondisi Awal)		2020 (Kondisi Awal)		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
7.01.01.201.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	1 laporan	-	1 laporan	-	2 Laporan	-	- Sekretaris Kecamatan - Kasubag Keuangan	Kec. Randuagung

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	2019 (Kondisi Awal)		2020 (Kondisi Awal)		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.01.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase fasilitas administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	-	-	-	-	100%	1.123.892.657	100%	1.227.692.241	100%	1.228.192.241	100%	3.579.777.139	- Sekretaris Kecamatan - Kasubag Keuangan - Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kec. Randuagung

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	2019 (Kondisi Awal)		2020 (Kondisi Awal)		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.01.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	-	-	-	-	12 orang/bulan	1.101.937.517	12 orang/bulan	1.203.032.241,00	12 orang/bulan	1.203.032.241,00	12 orang/bulan	3.508.001.999	- Sekretaris Kecamatan - Kasubag Keuangan	Kec. Randuagung
7.01.01.202.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	-	-	-	-	12 dokumen	21.955.140	12 dokumen	24.660.000,00	12 dokumen	24.660.000,00	12 bulan	71.275.140	- Sekretaris Kecamatan - Kasubag Umu	Kec. Randuagung

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	2019 (Kondisi Awal)		2020 (Kondisi Awal)		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																m dan Kepegawaian	
7.01.01.202.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	-	-	-	-	-	-	12 dokumen	-	12 dokumen	-	24 dokumen	-	Sekretaris Kecamatan - Kasubag Keuangan	Kec. Randuagung
7.01.01.202.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaa	12 Dokumen	-	-	-	-	-	-	12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	24 dokumen	-	Kec. Randuagung	Kec. Randuagung

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	2019 (Kondisi Awal)		2020 (Kondisi Awal)		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	i SKPD	nAkuntansi SKPD															
7.01.01.202.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	-	-	-				6 Laporan	-	6 Laporan	500.000,00	12 Laporan	500.000	Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Keuangan	Kec. Randuagung

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	2019 (Kondisi Awal)		2020 (Kondisi Awal)		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.01.01.203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	100%	-	-	-	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	- Sekretaris Kecamatan - Kasubag Keuangan	Kec. Randuagung
7.01.01.203.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	2 dokumen	-	- Sekretaris Kecamatan - Kasubag	Kec. Randuagung

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	2019 (Kondisi Awal)		2020 (Kondisi Awal)		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	SKPD															Keuangan	
7.01.01.203.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	-	-	-		-	-	1 laporan	-	1 laporan	-	2 Laporan	-	- Sekretaris Kecamatan	Kec. Randuagung
7.01.01.205	Administrasi Kepagawain Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	100 %	-	-	-		-	-	100%	-	100%	500.000	100%	500.000	- Sekretaris Kecamatan - Kasubag	Kec. Randuagung

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	2019 (Kondisi Awal)		2020 (Kondisi Awal)		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																Umu dan Kepegawaian	
7.01.01.205.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	-	-	-		-	-	-	-	1 paket	500.000	1 paket	500.000	- Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kec. Randuagung

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	2019 (Kondisi Awal)		2020 (Kondisi Awal)		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.01.01.205.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	-	-	-	-	-	-	4 Dokumen	-	4 Dokumen	-	8 Dokumen	-	- Sekretaris Kecamatan - Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kec. Randuagung
7.01.01.205.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	32 ASN	-	-	-	-	-	-	-	-	32 ASN	-	32 ASN	-	Kec. Randuagung	Kec. Randuagung

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	2019 (Kondisi Awal)		2020 (Kondisi Awal)		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan															
7.01.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan fasilitas administrasi umum Perangkat Daerah	100%	-	-	-		100%		100%		100%		100%		- Sekretaris Kecamatan - Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kec. Randuagung

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	2019 (Kondisi Awal)		2020 (Kondisi Awal)		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.01.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	-	-	-	-	1 paket	2.507.300	1 paket	-	1 paket	500.000	1 Paket	3.007.300	- Sekretaris Kecamatan - Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kec. Randuagung
7.01.01.206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	-	-	-	1 Paket	40.933.200	1 Paket	21.039.900	1 Paket	21.000.000	1 Paket	82.973.100	- Sekretaris Kecamatan	Kec. Randuagung

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	2019 (Kondisi Awal)		2020 (Kondisi Awal)		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		kan														Kasubag Umum dan Kepegawaian	
7.01.01.206.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	-		-		1 Paket	1.250.000	1 Paket	6.472.500	1 Paket	4.000.000	1 Paket	11.722.500	- Sekretaris Kecamatan - Kasubag Umum dan Kepe	Kec. Randuagung

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	2019 (Kondisi Awal)		2020 (Kondisi Awal)		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi	
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
																gawai an		
7.01.01.206.07	Penyediaan bahan /Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	-		-		-		-		1 Paket		600.000		600.000	- Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kec. Randuagung

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	2019 (Kondisi Awal)		2020 (Kondisi Awal)		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.01.01.206.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	-	-	-	-	12 laporan	1.500.000	-	-	12 laporan	1.000.000	24 laporan	2.500.000	- Sekretaris Kecamatan - Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kec. Randuagung
7.01.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	24 laporan	-	-	-	-	24 laporan	28.346.000	24 laporan	21.600.000	24 laporan	20.000.000	72 laporan	69.946.000	- Sekretaris Kecamatan	Kec. Randuagung

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	2019 (Kondisi Awal)		2020 (Kondisi Awal)		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	i SKPD	dan Konsultasi SKPD														- Kasubag Umum dan Kepegawain	
7.01.01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	500.000	100%	500.000	- Sekretaris Kecamatan - Kasubag Umum	Kec. Randuagung

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	2019 (Kondisi Awal)		2020 (Kondisi Awal)		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																dan Kepegawaian	
7.01. 01.20 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	-		-		-		-		1 unit		1 unit		- Sekretaris Kecamatan - Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kec. Randuagung

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	2019 (Kondisi Awal)		2020 (Kondisi Awal)		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.01.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor	100%	-	-	-	-	100%	165.249.400	100%	196.640.400	100%	196.640.400	100%	558.530.200	- Sekretaris Kecamatan - Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kec. Randuagung
7.01.01.208.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	12 Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	12 Laporan	-	12 Laporan	257.000	- Sekretaris Kecamatan	Kec. Randuagung

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	2019 (Kondisi Awal)		2020 (Kondisi Awal)		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Menyurat														n - Kasubag Umum dan Kepegawain	
7.01.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 laporan	-	-			2 laporan	28.304.400	2 laporan	26.984.400	2 laporan	26.984.400	6 laporan	82.273.200	- Sekretaris Kecamatan - Kasubag Umum	Kec. Randuagung

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	2019 (Kondisi Awal)		2020 (Kondisi Awal)		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																dan Kepegawaian	
7.01.01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 laporan	-		-		3 laporan	136.945.000	3 laporan	169.656.000	3 laporan	169.656.000	9 laporan	476.000.000	- Sekretaris Kecamatan - Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kec. Randuagung

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	2019 (Kondisi Awal)		2020 (Kondisi Awal)		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.01.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Fasilitasi Pemeliharaan BMD	100%	-	-	-	-	100%	35.005.000	100%	36.072.200	100%	34.900.000	100%	105.977.200	- Sekretaris Kecamatan - Kasubbag Keuangan - Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kec. Randuagung

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	2019 (Kondisi Awal)		2020 (Kondisi Awal)		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.01.01.209.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	-	-	-	5 unit	32.405.000	5 unit	28.272.200	5 unit	28.000.000	5 unit	88.677.200	- Sekretaris Kecamatan - Kasubag Keuangan	Kec. Randuagung	
7.01.01.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 unit	-	-	-	3 unit	2.600.000	3 unit	7.800.000	3 unit	6.400.000	3 unit	16.800.000	- Sekretaris Kecamatan	Kec. Randuagung	

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	2019 (Kondisi Awal)		2020 (Kondisi Awal)		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
																- Kasubag Keuangan	
7.01.01.209.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lain yang dipelihara	1 unit	-		-		-		-		1 unit		1 unit		- Sekretaris Kecamatan - Kasubag Keuangan	Kec. Randuagung

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	2019 (Kondisi Awal)		2020 (Kondisi Awal)		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP</i>	100%	-	-	-	0	100%	41.066.000	100%	-	100%	20.000.000	100%	61.066.000	- Camat - Kasi Pelayanan umum	Kec. Randuagung
7.01.02.204	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada	100%	-	-	-	-	100%	41.066.000	100%	-	100%	20.000.000	100%	61.066.000	- Camat- Kasi Pelayanan umum	Kec. Randuagung

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	2019 (Kondisi Awal)		2020 (Kondisi Awal)		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Camat															
7.01.02.204.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Berkaitan Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	- Camat - Kasi Pelayanan umum	Kec. Randuagung
7.01.02.204.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Berkaitan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang	1 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	41.066.000	-	-	1 Laporan	10.000.000	2 Laporan	51.066.000	- Camat - Kasi Pelayanan	Kec. Randuagung

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	2019 (Kondisi Awal)		2020 (Kondisi Awal)		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Dilimpahkan														umum	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100%	-	-	-	-	100%	20.071.000	100%	28.305.000	100%	28.305.000	100%	76.681.000	- Camat - Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Randuagung
7.01.03.201	Koordinasi Kegiatan Pemberd	persentase fasilitasi kegiatan pemberday	100%	-	-	-	-	100%	20.071.000	100%	28.305.000	100%	26.305.000	100%	74.681.000	- Camat -	Kec. Randuagung

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	2019 (Kondisi Awal)		2020 (Kondisi Awal)		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	ayaan Desa	aan masyarakat desa						0								Kasi Pembudayaan Masyarakat	
7.01.03.201.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 unsur	-	-	-	-	10 unsur	5.895.000	10 lembaga masyarakat	9.000.000	10 lembaga masyarakat	9.000.000	10 lembaga masyarakat	23.895.000	- Camat - Kasi Pembudayaan Masyarakat	Kec. Randuagung

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	2019 (Kondisi Awal)		2020 (Kondisi Awal)		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.01.03.201.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	2 dokumen	-	- Camat - Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Randuagung

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	2019 (Kondisi Awal)		2020 (Kondisi Awal)		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.01.03.201.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	17 laporan	-	-	-	-	17 laporan	14.176.000	17 laporan	19.305.000	17 laporan	17.305.000	51 Laporan	50.786.000	- Camat - Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Randuagung
7.01.03.205	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat	100%	-	-	-	-	-	-	100%	-	100%	1.000.000	100%	1.000.000	- Camat - Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Randuagung

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	2019 (Kondisi Awal)		2020 (Kondisi Awal)		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	at (PPKM)	(PPKM) yang dilakukan														t	
7.01.03.205.01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen							1 Dokumen		1 Dokumen	1.000.000	2 Dokumen	1.000.000	- Camat - Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Randuagung
7.01.03.205.04	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-	Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di	1 Dokumen							1 Dokumen		1 Dokumen		2 Dokumen	-	- Camat - Kasi Pemberdayaan Masy	Kec. Randuagung

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	2019 (Kondisi Awal)		2020 (Kondisi Awal)		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Tingkat Desa dan Kelurahan														araka t	
7.01.03.206	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang ditindaklanjuti	100%	-	-	-	-	-	-	100%	-	100%	1.000.000	100%	1.000.000	- Cam at - Kasi Pemb erda yaan Masy araka t	Kec. Rand uagu ng
7.01.03.206	Peningkatan Ketahanan	Jumlah Keluarga yang	12 Kelu arga				-	-		12 Kelu arga		12 Kelu arga	1.000.000	24 Kelu arga	1.000.000	- Cama t	Kec. Rand uagu

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	2019 (Kondisi Awal)		2020 (Kondisi Awal)		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
03	n Pangan Keluarga	Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga												0	- Kasi Pembudayaan Masyarakat	ng	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	100%	-	-	-	-	-	-	100%	-	100%	10.000.000	100%	10.000.000	- Camat - Kasi Pementahan	Kec. Randuagung
7.01.04.201	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentra	Persentase fasilitasi penyelenggaraan trantibum	100%	-	-	-	-	-	-	100%	-	100%	10.000.000	100%	10.000.000	- Camat - Kasi Peme	Kec. Randuagung

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	2019 (Kondisi Awal)		2020 (Kondisi Awal)		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	man dan ketertiban umum															rintahan	
7.01.04.201.01	sinergitas dengan kepolisian negara republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	-	-	-	-	-	-	12 Laporan	-	12 laporan	5.000.000	24 Laporan	5.000.000	- Camat - Kasi Pemerintahan	Kec. Randuagung

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	2019 (Kondisi Awal)		2020 (Kondisi Awal)		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.01.04.201.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	-	1 Laporan	5.000.000	2 Laporan	5.000.000	- Camat - Kasi Pemerintahan	Kec. Randuagung
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum	100%	-	-	-	0	100%	1.800.000	100%	2.400.000	100%	2.400.000	100%	6.600.000	- Camat - Kasi Pemerintahan	Kec. Randuagung

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	2019 (Kondisi Awal)		2020 (Kondisi Awal)		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.01.05.201	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1 Fasilitas	-	-	-	0	1 Fasilitas	1.800.000	1 Fasilitas	2.400.000	1 Fasilitas	2.400.000	1 Fasilitas	6.600.000	- Camat-Kasi Pemerintahan	Kec. Randuagung
7.01.05.201.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 dokumen	-	-	-		2 dokumen	1.800.000	2 dokumen	2.400.000	2 dokumen	2.400.000	6 dokumen	6.600.000	- Camat - Kasi Pemerintahan	Kec. Randuagung

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	2019 (Kondisi Awal)		2020 (Kondisi Awal)		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<i>Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu</i>	100 %	-	-	0	100 %	295.2000	100%	280.800.000	100%	280.800.000	100%	856.809.000	-	Camat - Kasi Pemerintahan	Kec. Randuagung
		<i>Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu</i>															
		<i>Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu</i>															

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	2019 (Kondisi Awal)		2020 (Kondisi Awal)		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.01.06.201	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	12 Desa	-	-	-	0	12 Desa	295.209.000	12 Desa	280.800.000	12 Desa	280.800.000	12 Desa	856.809.000	- Camat - Kasi Pemerintahan	Kec. Randuagung
7.01.06.201.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah desa terbina penyelenggaraan pemerintahan desa	12 Desa	-	-	-	-	12 Desa	295.209.000	12 Desa	280.800.000	12 Desa	280.800.000	12 Desa	856.809.000	- Camat - Kasi Pemerintahan	Kec. Randuagung

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	2019 (Kondisi Awal)		2020 (Kondisi Awal)		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.01.06.201.08	Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	4 dokumen	-	-	-	-	-	-	4 dokumen	-	4 dokumen	-	4 dokumen	-	- Camat - Kasi Pemerintahan	Kec. Randuagung
7.01.06.201.18	Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di wilayah Kecamatan	2 laporan	-	-	-	-	-	-	2 laporan	-	2 laporan	-	4 laporan	-	- Camat - Kasi Pemerintahan	Kec. Randuagung

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	2019 (Kondisi Awal)		2020 (Kondisi Awal)		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Wilayah Kecamatan																

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun. Indikator merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya. Indikator kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD untuk tahun 2018-2023. Rencana Strategis OPD Kecamatan Randuagung Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah (lima tahunan) yang memuat indikasi kegiatan yang disusun dengan penyesuaian-penyesuaian terkini sesuai dengan tantangan, kendala, potensi, peraturan perundang

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna

sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya. Indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Adapun dari tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut diatas, dijabarkan Indikator Tujuan/ Sasaran yang terdiri dari :

1. Nilai IKM

Target Kinerja Tujuan / Sasaran selama 5 Tahun yaitu :

- a. Pada tahun 2019 tercapai 94.71 %
- b. Pada tahun 2020 tercapai 97.6 %
- c. Pada tahun 2021 tercapai 98.2 %
- d. Pada tahun 2022 tercapai 83 %
- e. Pada tahun 2023 tercapai 84 %

2. Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu

Target Kinerja Tujuan / Sasaran selama 5 Tahun yaitu :

- a. Pada tahun 2019 tercapai 94.71 %
- b. Pada tahun 2020 tercapai 97.6 %
- c. Pada tahun 2021 tercapai 98.2 %
- d. Pada tahun 2022 tercapai 83 %
- e. Pada tahun 2023 tercapai 84 %

3. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti.

Target Kinerja Tujuan / Sasaran selama 5 Tahun yaitu :

- a. Pada tahun 2019 tercapai 85 %
- b. Pada tahun 2020 tercapai 88 %
- c. Pada tahun 2021 tercapai 90 %
- d. Pada tahun 2022 tercapai 93 %
- e. Pada tahun 2023 tercapai 95 %

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka pencapaian peningkatan kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa maka indikator kinerja Kantor Kecamatan Randuagung disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel T-C.28.
**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN
 DAN SASARAN RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatkan Reformasi Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan							
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat	85,25	83,55	84	83,12	83,85	84,12	84,12

7.2. KELOMPOK SASARAN

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kantor Kecamatan Randuagung adalah meliputi

1. Internal OPD Kecamatan Randuagung
2. Desa se Kecamatan Randuagung
3. Forkompimka Randuagung
4. Warga Masyarakat Kecamatan Randuagung
5. Kelompok Masyarakat di Kecamatan Randuagung
6. Instansi/UPT/UPTD di Kecamatan Randuagung
7. Linmas Se Kecamatan Randuagung

Sesuai dengan tujuan Kantor Kecamatan Randuagung, yang salah satu point pentingnya adalah meningkatnya kepuasan penggunaan layanan publik, maka proses pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dengan tujuan akhir untuk menjalankan tujuan dimaksud. Sehingga Indikator tujuan juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2018-2023.

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Randuagung Tahun 2018–2023 merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah pertama yang harus dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis ini harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas ke dalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2023. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati Lumajang untuk pembangunan daerah 5 tahun ke depan.

Perubahan Renstra didasari adanya perubahan klasifikasi, kodesifikasi dan nomenklatur program, kegiatan, organisasi dan akun yang digunakan dalam dokumen perencanaan sesuai dengan Permendagri no 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.


Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah maka Kecamatan sebagai salah satu OPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan rencana strategis ini sebagai pedoman perencanaan, mengingat bahwa Rencana Strategis ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat Kecamatan tetapi juga bagi segenap pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan di Wilayah

Kantor Kecamatan Randuagung. Rencana Strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Kantor Kecamatan Randuagung.

Dengan demikian, setelah rencana strategis ini ditetapkan, Kantor Kecamatan Randuagung telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan. Dengan tersusunnya Renstra Perubahan Kecamatan Randuagung ini kami harapkan dapat sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan pembangunan di Kantor Kecamatan Randuagung yang merupakan break down dari RPJMD Kabupaten Lumajang.

Randuagung, Februari 2022

CAMAT RANDUAGUNG



ISKANDAR

NIP. 19650905 199003 1 009